

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan Danau Napangga tidak sepenuhnya berjalan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Kehutanan terkait pembakaran, penebangan dan penggarapan hutan yang sepanjang daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut serta tidak adanya tindakan tegas baik sanksi pidana maupun sanksi administrative sesuai yang telah dinyatakan dalam pasal 82, pasal 92, pasal 105 tentang ketentuan pidana, serta pasal 18 tentang sanksi administrative, kepada pelaku tindak pidana kehutanan yaitu masyarakat dan pengusaha yang menggarap hutan untuk dijadikan perkebunan di kawasan Danau Napangga sebagai bukti atas tanah tersebut yang melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan kepada pejabat pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan yang telah mengeluarkan izin dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).
2. Hukum Islam berpandangan bahwa pembakaran dan penggarapan hutan di kawasan Danau Napangga termasuk kedalam jarimah *ta'zir*

tentunya dengan sanksi tegas, sanksi itu bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara, penyitaan harta, dan ganti rugi.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Seluruh Instansi yang terkait dalam hal Pelestarian hutan dan Penegakan hukum tindak pidana kehutanan agar memperhatikan kawasan hutan serta menindak lanjuti Kasus dalam hal pembakaran dan penggarapan hutan khususnya hutan di kawasan danau napangga dengan memberi efek jera yang membuat setiap orang tidak lagi melakukan tindak pidana kehutanan. Dari instansi terkait, masyarakat dan pengusaha agar diberikan sanksi pidana sampai sanksi administrative.
2. Hukum Islam juga sumber hukum, agar masyarakat mengetahui khususnya pengusaha dan masyarakat yang menggarap hutan dan instansi yang mengeluarkan izin bahwa Hukum Islam juga mengatur dalam masalah pembakaran dan penggarapan hutan tersebut.